

DAERAH – PANGAN - KETAHANAN

2017

PERDA KAB. TEGAL NO. 11, LD TH 2017, NO. 11, TLD NO. 121, 60 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan dan cadangan pangan Pemerintah yang cukup, bermutu, terjangkau, dan aman diperlukan Sistem Ketahanan Pangan di Kabupaten Tegal.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 12 Th. 1992; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 9 Th. 2006; UU No. 18 Th. 2009; UU No. 41 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 18 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 8 Th. 2001 ; PP No. 28 Th. 2004; PP No. 17 Th. 2015; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2013; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2009; PerdaKab. Tegal No. 10 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 5 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini menyimpulkan bahwa secara faktual Kabupaten Tegal merupakan daerah yang dikaruniai sumber daya alam yang beraneka ragam sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat di Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, maka diperlukan sistem ketahanan pangan secara integratif, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan daerah.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 18 September 2017.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 18 September 2017.
- Penjelasan 23 hlm.